



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Yasir Susanto Machmud, S.E,M.Si Tempat/tanggal lahir: Watampone, 01-02-1983, Alamat: Jl.A.Pananrang No.2 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Agustus 2023, dibawah daftar Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki bernama **Yasir Susanto Machmud** yang lahir di Watampone pada tanggal 1 Pebruari 1983 berdasarkan Surat Kelahiran No: Tiga ratus sembilan (309) tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone;
2. Bahwa nama **Yasir Susanto Machmud** tersebut telah digunakan pada semua Ijazah dari Sekolah dasar sampai dengan Strata II (S2), Surat Keputusan (SK) dan beberapa beberapa surat-surat penting lainnya.
3. Namun dalam perkembangannya, pemohon sering juga menggunakan Nama **Yasir Machmud (YM)** dalam beberapa kegiatan Bisnis, Organisasi dan Politik, sehingga Nama **Yasir Machmud (YM)** lebih familiar dan populer dibanding Nama **Yasir Susanto Machmud (YSM)**.
4. Bahwa penggunaan Nama **Yasir Machmud** terasa lebih mudah disebut dan gampang diingat oleh orang, dan terasa lebih HOKI dalam dunia bisnis, organisasi dan Politik, sehingga ke depan Pemohon bersencana menggunakan Nama **Yasir Machmud (YM)**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berhubung Pemohon merupakan Bacaleg (Bakal Calon Anggota Legislatif) dari Partai Gerindra untuk Dapil 7 Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2024, sehingga Pemohon akan menggunakan Nama **Yasir Machmud (YM)** pada tahap kampanye Pemilu tahun 2024.
6. Bahwa sehubungan dengan itu, maka saya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk merubah nama saya yang semula bernama **YASIR SUSANTO MACHMUD** menjadi **YASIR MACHMUD**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil Pemohon atau kuasanya untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama atas nama Pemohon yang semula bernama **YASIR SUSANTO MACHMUD** menjadi **YASIR MACHMUD**.
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada Kamis ,tanggal 31 Agustus 2023 yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

1. Asli dan Foto copy Surat Kelahiran Nomor Tiga Ratus Sembilan atas nama Yasir Susanto Machmud, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0079264 atas nama Yasir Susanto Machmud, diberi tanda P.2; (Asli surat hilang)
3. Fotocopy dari Foto copy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Mengah Kejuruan 3 Tahun No. 06 Mk 0253823 atas nama Yasir Susanto Machmud, diberi tanda P.3; (Asli surat hilang)
4. Asli dan Fotocopy Ijazah Strata I dari Universitas Muslim Indonesia Nomor 049/A.98/FEK.MJ/S1-UM/2004, diberi tanda P.4;
5. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308210102830002 atas nama Yasir Susanto Machmud, S.E yang, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308210305100008 atas nama Kepala Keluarga Yasir Ssanto Machmud, S.E yang diberi tanda P.6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 298/KBR/TR/IV/2021 tertanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Biru yang diberi tanda P.7;
8. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/1976/VIII.2023/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Manggala tertanggal 30 Agustus 2023, yang diberi tanda P.8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Permintaan Audience Nomor 539/491/SCI/DIR/XII/2022 yang bertanda tangan Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) Yasir Machmud, S.E, yang diberi tanda P.9;
10. Asli dan Fotocopy Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 195/KU/IX/2022 yang bertanda tangan Ketua Umum KONI Provinsi Sulsel Yasir Machmud, S.E, yang diberi tanda P.10;
11. Asli dan Fotocopy Undangan Rakerprov KONI Sulsel Nomor 407/KU/VIII/2023, yang bertanda tangan Ketua Umum KONI Provinsi Sulsel Yasir Machmud, S.E, yang diberi tanda P.11;
12. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 233/12/IX/2004 atas nama Yasir Susanto Mahmud, S.E dan A. Tenri Engka, yang diberi tanda P.12;
13. Hasil Printout dan Fotocopy Headline News/Pemberitaan dari laman Sulselsatu.com bertuliskan nama Yasir Mahmud, yang diberi tanda P.13;
14. Hasil Printout dan Fotocopy Headline News/Pemberitaan dari laman UPEKS.CO.ID bertuliskan nama Yasir Mahmud, yang diberi tanda P.14;
15. Hasil Printout dan Fotocopy Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor: /UN4.8.1/PK.05.00/2023 atas nama Yasir Susanto Machmud, yang diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Mujiburahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B,S.Sos,I.M dan 2. Andi Syahrums AZ,S.Pd, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mujiburahman B,S.Sos,I.M;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Jl.A.Pananrang No.2 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohona sejak 2016 sebagai teman organisasi di KNPI;
 - Bahwa saksi dari awal kenal dengan Pemohon yakni Bernama Yasir Machmud;
 - Bahwa saksi baru mengetahui nama Pemohon adalah Yasir Susanto Machmud pada saat mendaftar sebagai Ketua KNPI dan melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2022 menjadi Dirut PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dengan menggunakan nama Yasir Machmud, S.E dan juga menggunakan nama Yasir Machmud,S.E selaku Ketua KONI Provinsi Sulsel;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Namanya dari Yasir Susanto Machmud,S.E menjadi Yasir Machmud,S.E karena Yasir Machmud,S.E lebih familiar dikenal oleh Masyarakat selain itu Pemohon menggunakan nama tersebut karena lebih simpel;
 - Bahwa selain itu Pemohon ingin merubah Namanya karena saat ini Pemohon ingin menjadi Calon Anggota Legislatif dan Masyarakat lebih familiar dengan nama Yasir Machmud,S.E;
 - Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut masalah utang piutang dan tindak pidana sekaitan dengan tujuan Pemohon merubah identitasnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Syahrums AZ,S.Pd ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 dan saksi adalah atasan saksi di Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Jl.A.Pananrang No.2 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon dari awalnya kenal bernama Yasir Mahmud Abu;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap Pemohon adalah Yasir Susanto Machmud, S.E dari alat peraga kampanye/baliho Caleg yang dipasang dipinggir jalan;
- Bahwa pada Tahun 2022 Pemohon menjadi Dirut PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dengan menggunakan nama Yasir Machmud, S.E selain itu Pemohon selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulsel menggunakan nama Yasir Machmud, S.E;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengubah Namanya dari Yasir Susanto Machmud menjadi Yasir Machmud karena nama Yasir Machmud lebih familiar dikenal oleh masyarakat selain itu Pemohon menggunakan nama Yasir Machmud karena lebih simple;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Namanya menjadi Yasir Machmud karena Pemohon saat ini ingin menjadi Calon Anggota Legislatif dan Masyarakat lebih familiar dengan nama Yasir Machmud;
- Bahwa Pemohon Pemohon tidak sedang tersangkut masalah utang piutang dan tindak pidana sekaitan dengan tujuan Pemohon merubah identitasnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Watampone akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan namanya dari Yasir Susanto Machmud menjadi Yasir Machmud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Jl.A.Pananrang No.2 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, (**Vide bukti P-5**), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Watampone Kabupaten Bone, pada tahun 1983, anak dari H.Machmud dan Hj.Aisyah sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor 309 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone (**Vide bukti P-1**) yang dengan nama Yasir Susanto Machmud ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta didepan persidangan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan namanya tersebut dari Yasir Susanto Machmud menjadi Yasir Machmud karena Pemohon lebih dikenal dengan nama Yasir Machmud dan juga nama Yasir Machmud tersebut telah Pemohon gunakan dalam hal menjalani pekerjaan dan organisasi (**Vide bukti P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14**), juga Keterangan saksi Mujjiburahman yang mengenal Pemohon sejak tahun 2016 dan hanya mengetahui nama Pemohon adalah Yasir Machmud dan pada saat Pemohon mendaftar sebagai Calon Ketua KNPI saksi baru mengetahui melalui identitas penduduk bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Yasir Susanto Machmud. Bahwa saksi Andi Syahrums juga menerangkan bahwa saksi telah mengenal Pemohon sejak tahun 2013 sebagai atasan saksi ditempat kerja dan saksi hanya mengetahui nama Pemohon adalah Yasir Machmud dan Pemohon selaku Dirut PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (**Vide bukti P-9**) menggunakan nama Yasir Machmud bukan Yasir Susanto Machmud. Bahwa menurut kedua saksi nama Yasir Machmud dan Yasir Susanto Machmud adalah orang yang sama yang mana juga telah sesuai dengan bukti Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone (**Vide bukti P-7**) dan Pemohon saat ini hendak mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dan sebagaimana Keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nama Pemohon lebih dikenal atau lebih familiar dengan nama Yasir Machmud oleh karenanya Pemohon ingin merubah Namanya dari Yasir Susanto Machmud menjadi Yasir Machmud meskipun nama Yasir Susanto Machmud telah digunakan dalam dokumen-dokumen penting (**Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12 dan P-15**) namun Pemohon akan merubah namanya untuk digunakan dalam dokumen kependudukan yang baru dan kedepannya akan menggunakan nama yang baru yakni Yasir Machmud yang lebih dikenal oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, sehingga *petitum kedua* Pemohon oleh Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memohon menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula Yasir Susanto Machmud menjadi Yasir Machmud dapat dikabulkan, dan oleh karena *petitum kedua* Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga *petitum ketiga* agar membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka *petitum kesatu* agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), serta Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama atas nama Pemohon yang semula bernama **YASIR SUSANTO MACHMUD** menjadi **YASIR MACHMUD**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Novie Ermawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 25 Agustus 2023 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Muhammad Akram S.H,M.H Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri Pemohon dalam persidangan secara elektronik (E-Court).

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD AKRAM, S.H,M.H

HAKIM,

Ttd.

NOVIE ERMAWATI, S.H.

Perincian Biaya – biaya :

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | | Rp30.000,00. |
| 2. Biaya Proses | | Rp50.000,00. |
| 3. Biaya Penggandaan | | Rp 3.000,00 |
| 4. PNBP | | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | | Rp50.000,00 |
| 6. Materai | | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | | Rp10.000,00 |
| 8. Leges | | Rp10.000,00 |

JUMLAH

..... Rp173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)